BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut peraturan perundang-undangan hakim harus memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam memutus perkara. Dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2015/PN.Smn. hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait perbuatan melawan hukum. Dalam kasus tersebut, CV. Jasmin Cakery (Tergugat) telah melakukan suatu perbuatan, yaitu menghilangkan ijazah pekerjanya; hilangnya ijazah tersebut dianggap telah melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat yang telah mengakibatkan kepentingan Penggugat terancam; Tergugat telah melakukan kesalahan karena telah lalai dalam menyimpan ijazah pekerjanya; hilangnya ijazah tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat; hilangnya ijazah tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat karena untuk mendapatkan ijazah tersebut harus melalui proses pendidikan yang cukup lama dan dengan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut peraturan perundang-undangan terkait, sehingga hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim tidak membedakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perorangan atau perusahaan selama unsur-unsurnya terpenuhi, tetapi terdapat perbedaan dalam pertanggungjawabannya. Perorangan bertanggung jawab atas

perbuatannya sendiri sedangkan perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan orang yang menjadi tanggungan dan di bawah pengawasannya. CV. Jasmin Cakery tidak berbadan hukum, sehingga yang menjadi subjek hukumnya adalah para sekutu aktif yang menjadi pengurus perusahaan. Kehilangan ijazah mungkin saja diakibatkan oleh kelalaian staf bagian SDM, tetapi sekutu aktif yang mengurus perusahaanlah yang bertanggung jawab mengganti kerugian dari harta pribadinya, sebab staf tersebut bertindak atas nama perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran penulis adalah:

- 1. Seharusnya perusahaan yang menempatkan ijazah pekerjanya sebagai barang jaminan dalam bekerja harus memiliki sistem administrasi yang baik dan terorganisir, menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan ijazah, serta selalu berhati-hati dalam menyimpan ijazah para pekerjanya.
- 2. Perusahaan yang menempatkan ijazah pekerjanya sebagai barang jaminan dalam bekerja harus selalu menyertakan bukti tertulis yang jelas tentang siapa yang terakhir menguasai ijazah tersebut sehingga jika terjadi sengketa, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang terakhir menguasai ijazah tersebut.

3. Pemerintah harus meregulasi tentang ketentuan penahanan ijazah oleh perusahaan dalam perjanjian kerja sehingga apabila terjadi kasus yang sama maka hakim mempertimbangkan berdasarkan regulasi tersebut.